BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 41 2012 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi, maka dalam rangka menata dan membina keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44
 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972 – 09/KPB.V.1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 – 103A/KP/V/1971 tentang Ketentuan dalam memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;

- 19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
- 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi:
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi:
- 4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- 5. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- 7. Pejabat Penerbit adalah pejabat yang diberi kewenangan di bidang penerbitan Izin;
- 8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
- 9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
- 10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
- 11. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
- 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

- 13. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
- 14. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
- 15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
- 16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 17. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
- 18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Bekasi yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
- 19. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern;
- 20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan meliputi pertokoan, mall, plasa, dan pusat perdagangan yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk;
- 21. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern meliputi minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan yang diterbitkan oleh Walikota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk;
- 22. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjual langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
- 23. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;

- 24. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal;
- 25. Departement Store atau Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barangbarang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

BAB II PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Terhadap minimarket yang berlokasi di tempat-tempat fasilitas umum, seperti terminal bus, stasiun kereta api, rumah sakit, SPBU, hotel serta jalan nasional/provinsi dapat diberikan izin 24 (dua puluh empat) jam setelah mendapat persetujuan Walikota atau Kepala Dinas.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat ditetapkan jam operasional melampaui pukul 22.00 WIB atas seizin Walikota atau Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Pendirian toko modern khususnya minimarket baru harus berada di jalan utama atau kawasan sentra niaga sesuai dengan site plan perumahan tersebut.

Pasal 3

Pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN IUPP DAN IUTM

Bagian Kesatu

Tata Cara Memiliki IUPP DAN IUTM

Pasal 4

- (1) Permohonan IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit.
- (2) Permohonan IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari para pedagang kecil di sekitar rencana pendirian toko modern, khususnya minimarket;
 - b. rencana kemitraan dengan UMKM;
 - c. rekomendasi dari Dinas.
- (3) Permohonan IUPP dan/atau IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan dengan menggunakan formulir model PM 2a dan 2b dan dilampiri dokumen asli dan photo copy sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPP dan/atau IUTM secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan IUPP dan/atau IUTM dengan menggunakan formulir model PM 3a dan/atau formulir model PM 3b, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Apabila Surat Permintaan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUPP dan/atau IUTM, Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasanalasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas menolak permintaan untuk memperoleh IUPP dan/atau IUTM.
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUPP dan/ atau IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPP dan/atau IUTM baru.
- (8) Apabila IUPP dan/atau IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUTM secara tertulis kepada Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Daftar Ulang IUPP DAN IUTM

Pasal 5

- (1) Permohonan daftar ulang IUPP dan/atau IUTM diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit.
- (2) Permohonan daftar ulang IUPP dan/atau IUTM dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan tidak keberatan dari para pedagang kecil di sekitar rencana pendirian toko modern, khususnya minimarket;
 - b. berita acara tim teknis dari Dinas.
- (3) Permohonan daftar ulang IUPP dan/atau IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan daftar ulang dengan menggunakan formulir model PM 4a dan/atau formulir model PM 4b dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan daftar ulang IUPP dan/atau IUTM secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit menerbitkan IUPP dan/atau IUTM dengan menggunakan formulir model PM 3a dan/atau formulir model PM 3b, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Apabila Surat Permintaan daftar ulang IUPP dan/atau IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUPP dan/atau IUTM, Dinas teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas teknis menolak permintaan untuk daftar ulang memperoleh IUPP dan/atau IUTM.
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan daftar ulang untuk memperoleh IUPP dan/atau IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPP dan/atau IUTM baru.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Baru

Pasal 6

Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan:

- a. KTP;
- b. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- c. NPWP badan hukum;
- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. rekomendasi peruntukan lahan (Advice Planning);
- f. surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
- g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari instansi/lembaga yang berwenang, kecuali untuk minimarket;
- h. surat izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan;
- i. surat izin Gangguan (HO);
- j. surat pernyataan kemitraan dengan UMKM Kota Bekasi;
- k. apabila luas bangunan antara 750 10.000 m² dilengkapi UKL-UPL, jika luas bangunan diatas 10.000 m² dilengkapi AMDAL;
- I. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan (khusus minimarket);
- m. rekomendasi dari Dinas.

Bagian Keempat Persyaratan Permohonan Daftar Ulang

Pasal 7

Persyaratan untuk memohon daftar ulang Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dengan melampirkan:

- a. KTP Penanggung Jawab;
- b. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- c. NPWP badan hukum;
- d. surat keterangan domisili usaha;
- e. surat izin Gangguan (HO);
- f. surat kerjasama dengan UMKM Kota Bekasi;
- g. berita acara tim teknis dari Dinas yang membidangi perdagangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 26 Nopember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi Pada tanggal 26 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 41 SERI E